

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Said dikutip Jatmiko, 2006).

Pajak termasuk penerimaan negara terbesar. Sekitar  $2/3$  penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Tatiana dan Priyo, 2009). Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Fungsi pajak sebagai *Budgeter*, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi *Reguler*, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi,

seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak terhadap APBN 2010–2017**  
**(Miliar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Dalam Negeri</b>	<b>Penerimaan Perdagangan Internasional</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>Pendapatan dan Hibah</b>
<b>2010</b>	715.535	27.203	742.738	849.656
<b>2011</b>	827.246	23.009	850.255	1.104.902
<b>2012</b>	989.637	42.933	1.032.570	1.311.387
<b>2013</b>	1.134.289	58.705	1.192.994	1.529.673
<b>2014</b>	1.226.474	53.915	1.280.389	1.667.141
<b>2015</b>	1.328.488	51.504	1.379.992	1.793.589
<b>2016</b>	1.506.578	40.087	1.546.665	1.822.546
<b>2017</b>	1.464.796	34.075	1.498.871	1.750.283

Sumber : *Badan Pusat Statistik dalam situsnya bps.go.id*

Tabel 1.1 Di atas menunjukkan persentase penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai dengan 2017. Ditunjukkan bahwa, setiap tahunnya pendapatan dan hibah yang diterima negara mengalami peningkatan hingga tahun 2016, dan di tahun 2017 mengalami penurunan. Namun, proses penerimaan disektor pajak sendiri tidak setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah akan tetapi antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai hal ini mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak. Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan

wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak baik program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus pada program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak, misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu (Tatiana dan Priyo, 2009). Salah satu kebijakan Pemerintah dibidang perpajakan adalah pelaksanaan program *Sunset Policy*. Program menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak dan diharapkan hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah sumbangan terhadap pemerintah yang telah menyediakan barang-barang publik.

Kewajiban tersebut harus dipikul pemerintah karena pihak swasta tidak dapat menghasilkan dan atau tidak mau menyediakan barang dan jasa publik. Semakin banyak barang dan jasa publik yang harus disediakan pemerintah, semakin besar biaya yang dibutuhkan, dan konsekuensinya semakin besar pula pajak yang dipungut dari masyarakat (Ramadhani, 2014).

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak (Ramadhani, 2014).

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009). Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor

kesadaran membayar pajak; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja professional. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain (Wijaya, 2014).

Beberapa faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang

baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian (Fikriningrum, 2012).

Sampai sekarang masih banyak warga masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak (Judissono, 1997:12 dalam Dewi, 2011). Adanya kondisi seperti ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, tetapi akan menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindar dari kewajiban pajak.

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan seperti penelitian (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) meneliti tentang pengaruh pelayanan fiskus, sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Populasinya adalah seluruh wajib pajak di Kecamatan Gabus-Pati sebanyak 16.578, dengan teknik propotional stratified random sampling diperoleh 100 responden. Hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Chatarina, (2004) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap aparat pajak tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, namun sikap aparat pajak bersama-sama dengan pembelajaran pajak dan sosialisasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pada penelitian (James Alm et al., 2005 dalam Handayani yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang tinggi dari pemanfaatan pajak tersebut. Sedangkan dalam penelitian (Henriket et al., 2005 dalam Handayani) yang dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi.

Pemungutan pajak di suatu negara dianggap sukses apabila terdapat enam kondisi pendukung, salah satunya adalah tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi (Gunadi:1997 dalam Aris, 2014). Tingkat kepatuhan yang tinggi sangat diperlukan agar wajib pajak dengan sendirinya mau dan patuh dalam membayar utang pajaknya, sehingga membuat pajak terkumpul secara optimal dan dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan negara.

Hal yang demikian dapat menyebabkan kurangnya kemauan dalam membayar pajak. Maka dari itu, berdasar uraian yang telah disampaikan diatas

penulis melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Penghasilan*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang penulis kemukakan di atas, masalah yang akan dibahas untuk mengembangkan permasalahan selanjutnya sehubungan dengan kemauan membayar pajak dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh kualitas layanan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk membuktikan terdapat pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak



2. Untuk membuktikan terdapat pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak
3. Untuk membuktikan terdapat pengaruh antara persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak
4. Untuk membuktikan terdapat pengaruh antara kualitas layanan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak
5. Untuk membuktikan terdapat pengaruh antara kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

#### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Kontribusi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memperluas penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menggunakan 5 variable dalam penelitiannya, yaitu *Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kualitas Layanan Wajib Pajak*. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan penggabungan variable yaitu pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta penambahan satu variabel independen yaitu kepercayaan terhadap system pemerintahan dan hukum sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.